

**KARYA ILMIAH**

**PERANAN PERKREDITAN TERHADAP KEMAJUAN USAHA KECIL  
PADA PT. BRI (PERSERO), Tbk**

**OLEH :**

**MOHD. IDRIS DALIMUNTHE, SE, MSi**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**M E D A N**

**2010**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dan untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Medan Area.
3. Pihak-pihak tertentu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam karya ilmiah ini belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan, untuk itulah penulis dengan segala rendah hati menerima berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih sempurnanya karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan bahwa karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk membantu mahasiswa dalam perkuliahan dan sekaligus dapat dipergunakan untuk melengkapi persyaratan akademis.

Medan, April 2010

**Mohd. Idris Dalimunthe, SE. MSi**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
 <b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Bank dan Kredit .....	7
B. Tujuan Perkreditan .....	20
C. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit .....	25
D. Usaha-usaha Pengembangan Fasilitas Perkreditan .....	28
 <b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Kegiatan Pemberian Kredit PT. BRI .....	31
B. Jenis-jenis Kupedes .....	33
C. Persyaratan Calon Nasabah KUPEDES BRI .....	34
D. Suku Bunga dan Jangka Waktu KUPEDES .....	35
E. Kendala-kendala pengembangan fasilitas perkreditan atau per – modalan untuk pengusaha kecil .....	37
 <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran-saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>iii</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN



#### A.Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga keuangan yang sangat penting dalam membantu dunia usaha kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh peranan uang yang sangat berhubungan sekali dengan dunia perbankan. Namun saat ini batasan Usaha Kecil masih berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahannya masing-masing.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit pinjaman kepada nasabahnya. Lembaga ini juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemerataan tersebut dalam bentuk kebijaksanaan yang serasi, yaitu antara lain dibidang perkreditan. Dalam hal ini bank memegang peranan penting dalam pemberian kredit kepada masyarakat terutama untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian dan kegiatan usaha khususnya usaha kecil.

Menurut Suryana (2001:89) “ usaha kecil memiliki profil tersendiri sesuai dengan sifat strukturnya dan kulturnya, yaitu permodalan yang terbatas, manajemen dan organisasi yang lemah, tehnik yang terbatas dan akses pemasaran yang sempit”. Dalam hal ini peranan bank sangat mendukung kegiatan usaha kecil. Perbankan membantu dan mendorong kegiatan ekonomi. Perkembangan dunia perbankan merupakan bagian utama dari sistem keuangan kita, tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah dalam menggalakan sistem perkreditan bagi nasabahnya.

Salah satu kegiatan bank, adalah memberikan kredit atau pinjaman (perkreditan) juga mempunyai peran dalam pembangunan khususnya dalam pembangunan dan pengembangan usaha-usaha kecil. Yang dimaksud dengan usaha kecil disini adalah usaha yang membutuhkan modal banyak untuk modal kerja usahanya maupun untuk modal investasinya. Modal ini digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana atau peralatan produksi usahanya.

Salah satu kegiatan bank selain menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat yaitu berupa kredit. Kasmir (2004;92) "menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit pinjaman kepada nasabahnya. Lembaga ini juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemerataan tersebut dalam bentuk kebijaksanaan yang serasi, yaitu antara lain dibidang perkreditan. Dalam hal ini bank memegang peranan penting dalam pemberian kredit kepada masyarakat terutama untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian dalam kegiatan usaha khususnya usaha kecil

Pemberian kredit merupakan salah satu tugas pokok perbankan, dimana bank menyakurkan dana yang didapat dari nasabahnya. Bank yang dikelola pemerintah atau swasta mengambil bagian dalam hal pemberian kredit pada

Usaha Kecil dan nasabah. Peranan bank tersebut diatas sangat penting untuk menunjang kelancaran kredit bagi usaha kecil atau pihak yang memerlukan.

Semakin tinggi tingkat pelayanan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pula lincer pula prosedur pemberian kredit dan secara otomatis semakin cepat pula terpenuhinya kebutuhan dana yang diperlukan oleh usaha kecil atau nasabah.

Menurut kebijaksanaan pemerintah di bidang penyempurnaan system perkreditan melalui paket januari 29 Januari 1990, intinya antara lain:

- a. Penetapan Kredit Usaha Kecil sebesar 20% total Kredit dari bank dalam rupiah dan valas
- b. Pengertian kredit Usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada Nasabahnya yang mempunyai total asset s/d Rp 600 juta dengan plafond Kredit sebesar maksimal Rp 200 juta untuk usaha produktif. (Agus suroso, Indro Boedi Legowo dan M. Syahrani Djumasa, 2001:37)

Sedangkan menurut Agus Suroso, et.al (2001:37) "untuk mendukung pengembangan Usaha kecil, Bank Indonesia mengatur tentang Kredit Bagi Usaha Kecil yaitu berupa Kredit Usaha kecil. kredit yang diberikan guna mendukung permodalan dan pengembangan bagi usaha kecil, guna meningkatkan produksinya serta untuk meningkatkan taraf hidup pengusaha golongan ekonomi lemah".

Setiap bank pasti menghadapi kredit bermasalah, bank tanpa kredit yang bermasalah merupakan suatu kinerja yang sangat baik. Membicarakan kedit yang bermasalah khususnya kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang

terkandung didalam pemberian kredit,dengan demikian dapat kita ketahui bahwa bank terallu sulit untuk terhindar dari kredit yang bermasalah.

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwaw kredit yang diberikan aakan menjadi kredit yang bermasalah,akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua kredit yang diberikan berjalan dengan lancar.

Usaha Kecil yang telah memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat waktu yang telah disepakati.Pada kenyataannya selalu ada sebagian Usaha Kecil yang tidak dapat mengembalikan dapat membayar lunas hutangnya,maka mengakibatkan perjalan kredit terhenti atau kredit macet.

Terjadinya Kredit macet disebabkan oleh berbagai factor yang mempengaruhinya baik itu yang berasal dari nasabahnya maupun yang berasal dari pihak bank itu sendiri,karena tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.Ada beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet terhadap Usaha kecil antara lain:

- a. Berasal dari nasabahnya atau pihak perusahaan
  1. Faktor intern dan ekstern perusahaan
  2. Usaha Kecil menyalahgunakan kredit yang diperolehnya
  3. Usaha Kecil beritikad kurang baik
  4. Manajemen Perusahaan yang tertutup
  5. Usaha Kecil kurang mampu mengelola Usahanya

b. Berasal dari pihak bank

1. Kualitas Pejabat bank
2. Kurangnya pengawasan yang rutin
3. Tidak terbinanya hubungan yang baik dan rutin dengan Usaha Kecil

Terhususnya didalam iklim perekonomian yang semakin berkembang saat ini, perkreditan bukan lagi masalah teknis perbankan, akan tetapi kegiatan aktif dan fungsi bank ini benar-benar dijiwai, karena perkreditan disesuaikan dengan tujuan perbankan, dimana ditujukan kepadakesejahteraan rakyat.

Dengan demikian perkreditan tidak boleh dianggap hanya sebagai salah satu fungsi bank saja, melainkan harus diketahui bahwa perkreditan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan perekonomian rakyat untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peranan kredit bank memiliki arti penting bagi dunia usaha dewasa ini. Oleh Karen itu, penulis tertarik untuk membahas perkreditan ini dalam judul: **“PERANAN PERKREDITAN TERHADAP KEMAJUAN USAHA KECIL PADA PT. BRI (PERSERO), Tbk”**.



## **B.Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dapat berjalan dengan sistematis, maka permasalahan tersebut perlu dirumuskan yaitu: "Apakah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, mempunyai terhadap kemajuan usaha Kecil?"

## **C.Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami secara langsung peranan kegiatan perkreditan terhadap kemajuan usaha kecil pada Perusahaan.

## **D.Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Penulisan ini kiranya dapat menjadi masukan didalam hal pemberian kredit bagi nasabah dimasa yang akan datang terutama bagi usaha kecil.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan mahasiswi dalam bidang kajian yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Bank dan Kredit**

Perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Pada umumnya perbankan adalah lembaga keuangan yang tidak terlepas dari kegiatan perkreditan, namun belum membicarakan lebih detail tentang perkreditan, khususnya mengenai peran dan manfaat perkreditan tersebut terlebih dahulu akan dibicarakan apa yang dimaksud dengan bank dan fungsi bank tersebut.

Defenisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu dengan lainnya walaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank saja seperti yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi maupun oleh perundang-undangan suatu Negara yakni:

Menurut Abdurrachman, dkk. (2001:1) menjelaskan "bank adalah suatu jenis Lembaga Keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain".

Stuart Suyatno,dkk(1992:1) mengemukakan bahwa "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit,baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain,maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".

Menurut undang-undang no 14 tahun 1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan,"Bank adalah Lembaga Keuagnan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Sedangkan Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang perbankan,memberikan pengertian bank yaitu "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

(UU Perbankan No 7,1998:3)

Dari berbagai macam defenisi tentang bank tersebut dapatlah diambil kesimpulan sederhana tentang pengertian perbankan,yaitu:Suatu badan usaha yang menghimpun dan dari simpanan masyarakat yang dipercayakan memperlancar arus pembayaran dan menyalurkan kembali uang simpanan tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredt yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun Fungsi-fungsi Bank Sebagai berikut:

Berbicara mengenai fungsi perbankan,kita tidak bias terlepas dari pembicaraan jasa-jasa yang ditawarkan perbankan itu sendiri.Dengan berbagai jasa yang diberikan,bank dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dengan demikian di bawah ini akan dipaparkan mengenai fungsi perbankan modern yakni:

1. Menyelesaikan berbagai urusan uang,seperti penukaran uang,pengirimann uang,penerimaan uang dan surat berharga sekaligus memperjualbelikan surat-surat berharga,dan menerima deposito
2. Mengurus masalah diskonto C misalnya membeli denga harga yang berlaku saat ini,surat-surat berharga umpannya rekeningdan nota perjanjian
3. Memberi pinjaman dengan menggunakan jaminan atau ever draft,memberi pinjaman,mengurus bidang pengadaan atau dengan membeli saham perusahaan sendiri.
4. Mengurus pertukaran valuta asing
5. Melaksanakan fungsi agensi bagi para nasabah,seperti mengurus masalah sekuriti,misalnya mengusahakan penjagaan brankasa dan mengurus semua bentuk perkreditan.

Dari beberapa uraian diatas,maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa fungsi perbankan dalam perekonomian anatara lain:

- a. Menerima dan menyakurkanyya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit
- b. Memperlancar arus lalu lintas uang dan pembayaran
- c. Memberikan jasa-jasa perbankan lainnya seperti transfer,fasilitas save deposite Box,bank garansi dan lain-lain.

#### Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganutu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam yang melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu denga pemberian bunga".Sedangkan menurut Kasmir (2003:92) pengertian pembiayaan adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setekah jangka waktu tertentu imbalan atau bagi hasil".

Kredit dalam istilah akuntansi adalah hutang,dimana bagi perusahaan,yang diterima dari pembelajaan dari kreditur yang membawa akibat timbulnya kewajiban untuk mengembalikan.Oleh karenaitu sumber pembelanjaan dari kreditur disebut kewajiban (liabilities) atau kadang-kadang disebut juga dengan hutang.

Hutang atau kewajiban terbagi atas hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah hutang-hutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.

Perkataan kredit itu sendiri telah dikenal dan didengar oleh masyarakat secara luas dan bukan merupakan istilah yang baru lagi bagi kita semua. Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang berbeda dan beranekaragam.

Untuk mendapatkan keseragaman pengertian kredit, dimulai dari kata "kredit" yang berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa rutin "creditum" yang berarti kepercayaan atau kebenaran.

Disini kepercayaan adalah merupakan tingginya transaksi antara peminjam yang disebut penerima kredit, dengan yang memberi pinjaman. Tanpa adanya kepercayaan tidak mungkin terjadi hubungan ataupun transaksi pinjam meminjam. Peristiwa pinjam meminjam ini merupakan transaksi yang sifatnya perorangan dan dinamakan kredit atas dasar kepercayaan (sifatnya masih murni)

Dengan arti kata kredit tersebut, maka beberapa pakar memberikan pengertian kredit diantaranya sebagai berikut: Thomas Suyanto, dkk (1993:13) mengemukakan bahwa, "Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang".

1. Akan dilakukan ditagguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati

2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992,yaitu:”Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau pembagian keuntungan”.(Bab I,pasal 1 ayat 12 undang-undang no 7 tahun 1992.

Dari rumusan penertian kredit di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perkreditan yaitu:

- a. Adanya suatu pengerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain,dengan harapan memberi pinjaman ini.Bank memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
- b. Dari proses kredit ini telah didasari auatau perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
- c. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

## Falsafah Kredit

Dengan demikian kredit merupakan mediator untuk mempertemukan kepentingan yang sama itu dan karenanya kredit harus dapat menempatkan dirinya sebagai perangsang bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai objek. Para penyimpan mengharapkan keuntungan (materil atau non materil) dari uang yang disimpannya, misalnya berupa bunga dan jasa-jasa lainnya.

Sebaliknya bank memperoleh keuntungan bahwa uanga yang mengendap itu dapat dipindahkan dalam bentuk kredit dan dari kegiatan itu bank mengharapkan profit atau laba, sebaliknya debitur memperoleh keuntungan yaitu masalah permodalannya dapat diatasi sehingga peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan baik pula.

## Unsur-unsur kredit

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan diambil beberapa hal-hal yang berkaitan dengan unsure-unsur kredit. unsur-unsur kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antar pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya pihak yaitu pihak kredit sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- c. Adanya unsure kepercayaan dari kredit bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar atau mencicil hutangnya.



- d. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur
- e. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan/bungan atau pembagian keuntungan.
- f. Adanya perbedaan waktu antara pemberi kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh pihak debitur.
- g. Adanya kesanggupan janji membayar hutang dari pihak kreditur
- h. Adanya resiko tertentu yang mengakibatkan karena diakibatkan waktu.Semakin jauh tenggang waktu pengembalian,semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran suatu kredit.

Dalam setiap bentuk usaha selalu dihadapkan pada resiko,hal ini sudah merupakan suatu hal yang biasa.Resiko akan selalau ada walaupun bobotnya berbeda.Demikian juga,terkandung resiko yang perlu terlebih dahulu dipahami dalam proses pemberian kredit.Hal ini akan menjadi kendala bagi keberhasilan proses perkreditan.



## Fungsi Kredit

Dibawah ini ada fungsi dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan masyarakat menurut dasar-dasar teknik manajemen kredit yakni:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang (Utility of money)
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang (Utility of Goods)
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
7. Kredit juga sebagai alat untuk hubung ekonomi masyarakat

Sedangkan fungsi pelayanan pokok dari perkreditan pada dasarnya untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan nasabahnya (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Dari fungsi tersebut di atas kita ketahui bahwa secara positif kredit itu mempunyai kegunaan dalam mengaktifkan potensi-potensi ekonomi dan diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## Manfaat Kredit

Ada berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung dan secara tidak langsung terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh bank. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung sudah tentu pihak bank dan pihak calon debitur itu sendiri, karena kedua belah pihak yang pertama-tama akan menerima manfaat dari perkreditan itu sendiri secara langsung. Sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini penguasa moneter dan masyarakat luas juga akan menerima atau merasakan manfaat perkreditan itu secara langsung.

Atas dasar pemikiran ini maka manfaat perkreditan itu sendiri akan dapat ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkreditan itu sendiri, yakni:

1. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur. Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sector perkreditan.
  - a. Kredit relative mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul feasible.
  - b. Biaya untuk memperoleh kredit dapat diperkirakan dengan tepat hingga mempermudah para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang.
  - c. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain yaitu fasilitas perbankan yang lebih mudah dalam transfer, kliring, Bank Garansi dan lain-lain.

- d. Rahasia keuangan debitur akan lebih karena adanya ketentuan mengenai Rahasia Bank dalam Undang-undang perbankan
  - e. Dalam fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
  - f. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.
2. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan perbankan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh berbagai manfaat antara lain:
- a. Memperoleh pendapatan bunga kredit yaitu selisih antara bunga kredit yang diterimanya dari para debitur, dikurangi biaya untuk memperoleh data dari masyarakat dan dikurangi lagi dengan biaya-biaya mengelola kredit tersebut.
  - b. Untuk menjaga stabilitas usahanya
  - c. Dengan memberikan kredit dan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain.
  - d. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
  - e. Pemberian kredit untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan
  - f. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.

3. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah secara lebih spesifik lagi terhadap kegiatan perkreditan diutarakan sebagai berikut:

a. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sector-sektor ekonomi tertentu.

b. Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha atau kegiatan

c. Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemertaan pendapatan masyarakat

d. Perkreditan sebagai sumber pendapatan Negara

e. Penciptaan pasar.

4. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat luas. Masyarakat luas sebetulnya tidak mempunyai kepentingan langsung atas kegiatan perkreditan yang diberikan perbankan. Namun ada kepentingan tidak langsung yang diharapkan tidak ikut dinikmatinya dari perkreditan yang disalurkan oleh perbankan antara lain:

a. Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha, lapangan kerja, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan di masyarakat.

- b. Untuk beberapa golongan professional seperti konsultan,akuntan public,notaries,asset appraisal akan banyak menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya,karena mereka ikut pula terlibat di dalamnya.
- c. Dari masyarakat akan sangat berketingan untuk memperoleh factor-faktor produksi dengan prosedur yang cepat ,mudah dan biaya yang relative murah.
- d. Bagi para supplier bahan baku atau barang jadi untuk para relasinya akan merasa lebih terjamin pembayarannya karena adanya fasilitas berupa bank Garansi,Letter of Credit,dll.

## B. Tujuan Perkreditan

Tujuan kredit mencakup scope yang luas sekali. Hal ini dapat dilihat dari dua tujuan pokok perkreditan yang saling berkaitan, yakni:

1. Profitability: yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang berasal dari pemungutan bunga akredit.
2. Safety: yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti

Bank selaku lembaga kredit melepaskan utangnya untuk kedua tujuan tersebut di atas dan dalam rangka mencapai tujuan maka setiap kegiatan bank ditujukan untuk menjamin rentabilitas dan penjagaan posisi likuiditas perlu dilakukan dengan seksama.

Adapun tujuan kredit yang lain dapat kita lihat dari beberapa pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Dari Pihak Bank:
  - a. Bagi bank merupakan asset produktif yang merupakan sumber utama untuk pendapatannya dan menjamin kelangsungan terhadap bank tersebut.
  - b. Merupakan faktor pendukung peningkatan pemasaran bagi produk-produk bank yang lain (persaingan)
  - c. Instrumen untuk memelihara kondisi keuangan bank, seperti likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

2. Dari pihak Perusahaan:

- a. Setelah memperoleh kredit, kegiatan usaha akan semakin lancar dan lebih baik dari sebelumnya
- b. Akan meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.

3. Dari Pihak Perusahaan

- a. Kredit mempunyai fungsi sebagai instrumen moneter
- b. Peningkatan kegiatan usaha membawa pengaruh akan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
- c. Mengarahkan penggunaan sumber alam secara efisien

#### Jenis-jenis Kredit

Kita dapat melihat jenis-jenis atau tipe-tipe kredit dari berbagai segi sehingga dapat diketahui variasinya. Dibawah ini dibicarakan jenis atau tipe kredit yang sering kita jumpai sehari-hari, yakni:

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan atau pemuas kebutuhan manusia secara langsung.
- b. Kredit produktif yaitu: kredit yang dipergunakan tujuan yang produksi seperti yang dapat menimbulkan atau meningkatkan faedah atau kegunaan (utilities), faedah bentuk (form



utilities), faedah tempat (place utilities), faedah waktu (utilities time), maupun faedah kepemilikan (possession utilities)

Kredit Produktif ini terdiri dari:

- 1) Kredit Investasi, kredit ini digunakan untuk pembelian barang-barang tahan lama atau aktiva tetap, misalnya: tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, alat-alat berat dan sebagainya.
- 2) Kredit modal kerja (kredit eksploitasi atau working capital credit), yaitu kredit yang digunakan untuk membelanjai modal lancar, yang biasa dalam satu atau beberapa proses produksi atau siklus atau perputaran. Misalnya barang dagangan, bahan baku, upah, overhead produksi dan sebagainya.
- 3) Kredit likuiditas, kredit jenis ini tidak bertujuan konsumtif, tapi juga hampir tidak bertujuan produktif. Kredit ini mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

2. Kredit menurut tujuan penggunaannya adalah:

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun

- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu atau berumur maksimal lebih dari 3 (tiga) tahun atau juga lebih dari 5 (lima) tahun
3. Kredit menurut cara penarikannya dan pembayaran kembali adalah:
- a. Kredit sekaligus (aflopend), yaitu kredit yang dananya disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus baik diambil tunai maupun dengan cara pemindah bukuan
  - b. Kredit rekening Koran (R/K), yaitu kredit yang penyediaan dananya dan penarikannya dilakukan tidak sekaligus melainkan berulang kali dan dilakukan dengan pemindahbukuan atau dilakukan melalui penarikan cek, bilyet giro atau suatu pemindah bukuan lainnya.
  - c. Kredit bertahap, yaitu penyediaan dananya atau penarikannya dilakukan bertahap, misalkan saja tahap ke-1, tahap ke-2, tahap ke-3 dan tahap ke-4 dan seterusnya.
  - d. Kredit berulang revolving credit), yaitu kredit yang telah mengalami waktu atau masa transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu yang diperjanjikan.
  - e. Kredit per-transaksi (self liquidating credit eenmaligy transctie credit), yaitu kredit yang hanya dioerhunakan untuk membelanjai suatu transaksi dan hasil transaksi yang bersangkutan akan merupakan sumber pengembalian kredit tersebut.

4. Kredit menurut cara penarikannya dan pembayaran kembali:

- a. Kredit lancar
- b. Kredit kurang lancar
- c. Kredit yang diragukan
- d. Kredit macet



5. Kredit menurut cara penarikannya dan pembayaran kembali:

a. Kredit degna jaminan terdiri dari:

- 1) Jaminan perorangan (personal securities) merupakan jaminan atas kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang atau badan berbagai pihak ketiga yang bertindak sebagai avalist (penanggungjawab)
- 2) Jaminan kebendaan secara fisik (tangible atau berwujud) seperti:
  - i. Barang-barang bergerak misalnya: mesin-mesin, kendaraan bermotor, perhiasan, barang dagangan dan sebagainya.
  - ii. Barang-barang tidak bergerak misalnya: tanah dan bangunan, mesin-mesin berat kapal dengan bobot tertentu dan lain-lain.
- 3) Jaminan kendaraan non fisik (intangible atau tak berwujud) Misalnya dengan surat-surat obligasi, hak tagih atau surat berharga lainnya.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan sama sekali, artinya kredit tersebut diberikan semata-mata atas kepercayaan belaka, sehingga persamaannya tak ada sama sekali.

**C. Prinsip-prinsip Pemberan kredit**

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dikenal adanya prinsip 5C. Menurut Muljono (1986:11). Kelima prinsip klasik ini meliputi:

- a. Character (watak atau kepribadian) merupakan salah satu factor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting dari calon debitur. Bank sebagai pemberi kredit perlu meyakini benar terlebih dahulu apakah calon debiturnya itu, Berlakuan baik, dalam arti tidak membiasakan diri beringkar janji dan selalu berupaya untuk memenuhi janjinya. tidak mempunyai predikat penjudi, pencuri, pemabuk atau penipu.
- b. Capacity (kemampuan) adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.
- c. Capital (modal) calon debitur perlu diketahui dengan teliti oleh bank (calon debitur) selain dari jumlahnya, struktur juga perlu diketahui. Bank perlu mengetahui karena untuk mengukur sampai sebesar manakah tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya.

- d. Condition of Economy (Kondisi ekonomi), Kondisi atau situasi ekonomi akan memberikan dampak positif atau negative terhadap nusaha calon debitur, sehingga akan mempengaruhi penilaian dan pemberian terhadap permohonan kredit.
- e. Collateral (jaminan atau anggunan). Collateral adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai faktor pencetak dalam pemberian kredit dan factor pengaman atas kredit yang diberikan.

#### Usaha Kecil

Salah satu kegiatan bank, adalah memberikan kredit atau pinjaman (perkreditan) juga mempunyai peran dalam penmbagnunan khususnya dalam pembangunan dan pengembangan usaha-usaha kecil.

Yang dimaksud dengan usaha kecil di sini adalah usaha yang membutuhkan modal banyak untuk modal kerja usahanya maupun untuk modal investasinya yaitu untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana atau peralatan produksi usahanya untuk modal investasi yaitu untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana atau peralatan produksi usahanya.

Jenis-jenis sector usahanya yang termasuk dalam usaha-usaha kecil adalah:

1. Sektor Pertanian (Agrobisnis)
2. Sektor Perindustrian
3. Sektor Perdagangan
4. Sektor Jasa lainnya
5. Sektor golongan berpenghasilan tetap

Dalam rangka mengembangkan sector-sektor usaha yang dikelola para pengusaha golongan ekonomi lemah, maka oleh pemerintah dibukalah fasilitas-fasilitas kredit-kredit tersebut dengan tujuan untuk mendorong perkembangan usaha dan dana pengusaha golongan ekonomi lemah tersebut dengan penyediaan dana dengan memperoleh berbagai fasilitas kemudahan.

Menurut Mulyono (2001), Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah kecil dengan plafond kredit yang jumlahnya ditetapkan oleh bank pelaksana.

Syarat-syarat atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit oleh pengusaha kecil menurut Praptowo dan Drs. Ahmad Anwar (2001) yaitu mengisi daftar isian kredit. Isi dari daftar isian kredit tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Keterangan mengenai permohonan kredit

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain meliputi ; nama pemohon, nama perusahaannya, alamat lengkap, lapangan usaha dan izin usaha. Untuk mengetahui reputasi pemohon harus mencantumkan riwayat hidup secara singkat dari pengurus atau pemilik, khususnya pengalaman usahanya.

b. Hubungan kredit dengan pihak luar

Apabila pemohon pernah atau sedang menertima kredit dari bank lain, maka harus memberikan keterangan dengan cara menyebutkan

tanggal dan jumlah kredit yang pernah diminta, dipergunakan untuk apa dan jaminan apa yang pernah digunakan.

- c. Keterangan mengenai kredit yang diinginkan
- d. Gambaran mengenai rencana usaha

Hal ini diperlukan bank untuk mengetahui kemampuan dan kelangsungan hidup usahanya serta untuk memberikan gambaran rencana kerja atau rencana produksi dan jumlah produksi yang akan dicapai dan bagaimana perputaran usahanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- e. Lain-lain

Yang dicantumkan dalam kelompok ini adalah masalah-masalah lain yang bukan tercantum pada a sampai dengan d seperti yang menyangkut kewajiban pajak.

#### **D. Usaha-usaha Pengembangan Fasilitas Perkreditan**

Keterbelakangan ekonomi rakyat yang meliputi industri-industri kecil, petani kecil, pedagang kecil dll, bukanlah sebuah fenomena yang berdiri sendiri. Ini adalah fenomena yang berdiri paralel dengan tingginya jumlah penduduk miskin, tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar angkatan kerja, keterbelakangan daerah pedesaan, dan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab itu, upaya pengembangan ekonomi rakyat bukanlah sebuah upaya yang dapat dilakukan dengan mengabaikan kondisi struktural penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial secara makro. Lebih-lebih dengan hanya

mambatasi diri pada upaya-upaya pada tingkat mikro tertentu seperti pengembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas produk, atau pentediaan fasilitas Perkreditan. Usaha-usaha pengembangan perkreditan tersebut yakni:

1. Pihak perbankan jika dikaitkan dalam hal pemberian fasilitas kredit harus dapat mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabah misalnya dengan tidak mempersulit struktural dalam permohonan kredit nasabah tersebut.
2. Pemberian perpanjangan jangka waktu batas pelunasan pinjaman kredit pada nasabah yang bersangkutan
3. Memperluas ruang lingkup perkreditan khususnya pengalokasian dana kredit yang akan disalurkan secara terarah dan efisien.

#### A.4 peranan Perbankan Bagi Kemajuan Usaha Kecil

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kebijakan dari dunia perbankan adalah pemberian modal kerja atau usaha kepada masyarakat pada umumnya dalam bentuk perkreditan. Untuk itulah saat ini dunia perbankan sedang memperluas penyaluran terhadap masyarakat seperti pemberian perkreditan dalam kemajuan usaha kecil.

Pengalaman penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah contoh yang sangat baik mengenai rendahnya efektifitas program-program kredit misalkan kredit bersubsidi. Berbagai studi BI mengungkapkan bahwa peran KUK sebagai penyebab timbulnya persoalan kredit bermasalah di sektor perbankan tergolong cukup besar. Pada tahun 1992, misalnya tingkat kegagalan pengembalian KUK



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kegiatan Pemberian Kredit PT BRI Medan

Seperti di ketahui bahwa salah satu kegiatan bank PT BRI Medan yang memegang peranan penting adalah pemberian pinjaman (kredit) kepada perseorangan atau badan usaha dan mempunyai prodesur-prosedur peminjaman kredit.

Prosedur-prosedur kredit adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh suatu permohonan kredit mulai sejak permohonan itu diajukan sampai dengan kredit itu direalisasi serta hingga lunasnya kredit (H.Silaen,1994:64).

Terjadinya kredit didasarkan atas kepercayaan yang timbul antara si pemberi kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur). Untuk timbulnya kepercayaan tersebut, pihak bank perlu meneliti dahulu siapa dan bagaimana calon debitur tersebut. Namun dalam pelaksanaan pemberian kredit bank selalu dihadapkan pada suatu masalah yang cukup kompleks antara lain:

1. Kepada siapa kredit tersebut disalurkan
2. Untuk siapa kredit tersebut diberikan
3. apakah calon nasabah debitur akan mampu mengembalikan hutang pokoknya ditambah dengan bunganya sesuai dengan waktu yang dijanjikan
4. Apakah kredit yang akan diberikan tersebut cukup aman
5. Barapakah jumlah yang layak untuk diterima calon debitur

6. tahap pengawasan dan pembinaan nasabah

merupakan tahap dimana pihak bank harus senantiasa melakukan pengawas dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang telah diberikan itu tidak disalah gunakan.

## **B. Jenis-jenis Kupedes**

### **1. Kupedes Modal Kerja**

Kupedes Modal Kerja merupakan jenis kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya dimana kriteria untuk kebutuhan modal kerja ini adalah kebutuhan yang habis dalam satu siklus usaha dan untuk ini biasanya BRI Unit tersebut memberikan pinjaman ini dengan jangka waktu pengambilan 1 sampai dengan 3 tahun.

### **2. Kupedes Investasi**

Kupedes Investasi adalah merupakan Jenis Kredit yang diberikan kepada debitur untuk kebutuhan investasinya dan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana atau peralatan produksi yang tidak habis dalam satu siklus dan disini BRI Unit memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun.

Adapun jumlah kupedes yang diberikan oleh PT BRI Unit Krakatau dimulai dari Rp 25.000- s.d Rp 50.000.000,- yang terdiri dari dua fase, yaitu:

- a. Fase pertama Rp 25.000 s.d 25.000.000
- b. Fase kedua diatas Rp 25.000.000,-

### **C. Persyaratan calon nasabah KUPeDES PT BRI**

#### **1. Persyaratan Calon Nasabah KUPeDES golongan pengusaha yaitu:**

- (a) Penduduk yang berdomisili di wilayah unit kerja BRI unit setempat yang dibuktikan dengan KTP, atau surat keterangan penduduk setempat dari lurah atau kepala desa setempat.
- (b) Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan KUPeDES
- (c) Untuk KUPeDES dengan planfold tertentu cukup menggunakan surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa
- (d) Tidak sedang menikmati kredit dari kantor cabang BRI atau BRI Unit lain
- (e) Dapat menyediakan agunan kebendaan, seperti sertifikat hak milik, SK tanah dari camat.
- (f) Bersedia membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan
- (g) Dapat menyertakan pasfoto 3 x 4 lembar
- (h) Tanda lulu PBB tahun terakhir

#### **2. Persyaratan Calon Nasabah KUPeDES golongan berpenghasilan tetap, yaitu:**

- a. Domisili kantor atau tempat pemotongan gaji pensiun berada pada wilayah kerja BRI unit yang bersangkutan
- b. Tidak sedang menikmati kredit dari kantor cabang atau BRI unit lainnya

- c. Menyerahkan asli surat keputusan pengangkatan pegawai tetap dan asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir atau asli Sk pensiun bagi yang berstatus pensiun
- d. Menyerahkan asli kartu TASPEN, asli kartu peserta ASTEK, asli kartu peserta ASABRI atau kartu indetitas pensiun bagi pensiunan
- e. Menyerahkan daftar peincian gaji atau pensiun yang telah disahkan oleh kepala kantor yang bersangkutan

#### **D. Suku Bunga dan Jangka Waktu KUPeDES**

1. Suku bunga yang diberikan oleh PT BRI Unit terhadap KUPeDES yaitu:  
1,5% per bulan ditambah dengan intensif pembayaran tepat waktu 0,5% per flate rate.
2. Jangka waktu untuk KUPeDES sektor usaha yaitu:
  - (a) Jangka waktu untuk modal usaha ditetapkan minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan angsuran bulanan.
  - (b) Jangka waktu untuk investasi ditetapkan minimal 3 bulan maksimal 36 bulan angsuran bulanan.
3. Jangka waktu untuk KUPeDES sektor pegawai berpenghasilan tetap:
  - (i.) Jangka waktu untuk modal kerja untuk golongan bergaji tetap adalah maksimum 2 tahunan atau 24 bulan angsuran bulanan.
  - (ii.) Jangka waktu KUPeDES investasi untuk golongan bergaji tetap adalah maksimum 5 tahun atau 60 bulan angsuran.

c. Jaminan (Agunan) KUPeDES

1. Pinjaman KUPeDES dengan agunan surat keterangan dari camat atau PPAT dapat melayani maksimal di bawah Rp 10.000.000,- setelah mempunyai riwayat pinjaman kumulatif selama 36 bulan, besar plafond pinjaman dapat ditingkatkan sesuai kelayakan usaha maksimal Rp 25.000.000,-
2. untuk agunan yang bersertifikat pinjaman dapat dilayani sesuai dengan kelayakan usaha maksimum Rp 25.000.000,-
3. Pinjaman di atas Rp 25.000.000,- harus melalui pernah pinjam minimal Rp 20.000.000,- selama satu kali pinjaman dengan jangka waktu pinjaman satu tahun, maksimum pinjaman yang dapat dilayani Rp 50.000.000,-

### **E. Kendala-kendala pengembangan fasilitas perkreditan atau permodalan untuk pengusaha kecil**

Dilihat dari pengalaman bank yang terjadi dilapangan khususnya pada PT BRI, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan bagi pengembangan fasilitas perkreditan atau permodalan untuk pengusaha kecil, kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Kendala yang berkaitan dengan intern pengusaha kecil itu sendiri.  
Pengusaha kecil dalam melakukan usahanya sering labil dalam menekuni suatu bidang usaha atau bvidang profesinya dalam arti sering bergonta-ganti usaha yang berdasarkan penilaian mereka belum begiti profesional dengan usaha yang beru ditekuninya tersebut. Sifat-sifat usaha kecil seperti ni menimbulkan persoalan bagi pihak BRI dalam melayani kebutuhan permodalan mereka.
- b. Kendala yang berkaitan dengan BRI:
  1. BRI akan sangat sulit dalam melayani pengusaha kecil yang jumlahnya tersebar karena biaya melayani kredit kecil tersebut sama besarnya dengan kredit besar, apalagi udasa kecil lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.
  2. Kendala lain adalah pengusaha kecil tidak mampu mengetahui apa sebenarnya permasalahannya. Dalam hal ini pengusaha kecil hanya mampu menyusun proposal permohonan kredit dengan baik sehingga apa yang diinginkannya tidak adapat diungkapkan secara

jelas. Dengan kondisi ini pihak bank akan sangat sulit dalam menganalisis permohonan kredit tersebut.

#### **Peranan PT BRI terhadap kemajuan usaha kecil.**

PT BRI telah melaksanakan peran aktifnya dengan cara memberikan fasilitas kredit baik investasi maupun modal kerja kepada pengusaha kecil, walaupun pada praktiknya Bank BRI juga mengalami kesulitan kendala-kendala yang harus dihadapi, tetapi sesuai dengan fungsi dan peran dari bank, maka BRI dituntut untuk tetap menjalankan fungsinya dan perannya sebagai Bank. Dan inilah merupakan salah satu contoh data perkembangan KUPEDES yang ada di BRI dari tahun 2005 s/d 2008.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dimana bank juga mempunyai peranan terhadap kemajuan usaha kecil, karena bank merupakan satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat.

1. PT.BRI merupakan lembaga perkreditan yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan dan memajukan usaha kecil. Dimana penyaluran kredit tersebut, terlebih dahulu harus diadakan penelitian calon debitur sesuai dengan prosedur yang ada, misalnya dengan cara penyaluran kredit dengan kriteria tiga tepat yaitu: tepat ruang, tepat waktu, dan tepat jumlah.
2. Peranan PT.BRI harus mamihak pada pengembangan dan peningkatan kinerja usaha kecil, dan juga harus membantu pengusaha kecil dalam pengefesienan penggunaan kredit yang diterimanya sehingga pengusaha kecil dapat mengalokasian dana kredit yang diterimanya dengan tepat.
3. Pelayanan dan prosedur permohonan kredit pada PT BRI merupakan hal yang sangat menunjang dalam hal modal usahanya, ini terbukti karena begitu banyaknya nasabah yang tertarik pada perkreditan saat ini.



**B.Saran-saran.**

Agar peranan kegiatan pemberian kredit PT.BRI tersebut dapat lebih bermanfaat bagi usaha kecil, maka dapat diambil beberapa saran:

1. Dalam Prosedur Pemberian Kredit terhadap Usaha Kecil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, sebaiknya harus dilakukan secara selektif dimulai dari tahap permohonan, penilaian, pemberian, pengawasan, dan pembinaan nasabah.
2. System Pemberian Kredit Terhadap Usaha Kecil harus sesuai dengan aspek-aspek kredit yang berlaku, agar Kredit macet dapat dihindari. Dan perusahaan tersebut harus lebih meningkatkan pelayanan terhadap pengusaha kecil seperti, adanya pbenahan mental dan etos kerja yang positif agar perusahaan kecil mampu beradaptasi terhadap persaingan yang semakin ketat.
3. Sebaiknya dalam penyaluran kredit hendaknya PT.BRI harus benar-benar memepertimbangkan calon debiturnya yang telah ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan prinsip perkreditan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Siamat, (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Fakultas Ekonomi UMA, (2008). *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Medan Area.
- Harahap Safri Sofyan,(2000). *Akuntansi Perbankan*, Cetakan ketujuh, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, (2003). *Manajemen Dana Bank*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir ,(2004). *Pemasaran Bank*, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Karl dan Fair,(2001). *Manajemen Perbankan* Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia Undang – undang Nomor 10, (1998). *Tentang Perbankan*, Jakarta.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. Statistik,(2004). *Untukl Ekonomi dan Keuangan Modern*, Penerbit Salemba Empat Patria, Jakarta.
- Suhardyono, (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Penerbit BPEE, Yogyakarta.
- Suyatno, DKK,(2000). *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit Gramedia Pustaks, Jakarta.
- Sugiyono, (2001). *Metode Penelitian Bisnis*, Cv alfabeta, Bandung.